

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

ROSI ANDELA
NIM : 10975007066



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

**ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

OLEH

ROSI ANDELA
NIM : 10975007066



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2013

ABSTRAK
ANALISIS PEMUNGUTANPAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
OLEH : ROSI ANDELA

Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah pajak hotel. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk menganalisa penelitian ini peneliti melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif. Setelah dilakukan analisa hasil penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan bahwa sumber pendapatan dari pajak ini cukup besar. Tetapi bila dilihat dari target terhadap realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh masih ada wajib pajak yang tidak terdaftar, penetapan target yang tidak sesuai, sanksi tidak diterapkan oleh Dipenda, Dipenda terlambat dalam melakukan pembukuan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang telah membayar. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel adalah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak hotel dan memberikan sanksi yang sesuai. Berdasarkan analisis di atas diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011. Setiap kolektor yang telah ditunjuk lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sehingga penerimaan pajak hotel akan tercapai maksimal.

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur Pemungutan, Pajak hotel

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,wr.wb.

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :“ **Analisis Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**”.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses pembuatan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan baik dari segi referensinya, keterbatasan data maupun keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis, tetapi akhirnya semua hambatan itu Alhamdulillah dapat teratasi. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu rektor I, II, III, IV yang telah member waktu kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec beserta staf Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi dalam rangka penyelesaian skripsi ini dan kesuksesan mahasiswanya.

3. Bapak Afrizal, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah berkenan meluangkan waktu, mengarahkan, membimbing dan mendorong penyempurnaan skripsi serta dengan sabar berkenan mengoreksi skripsi ini hingga dapat diselesaikan penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial yang telah memberikan pelajaran berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi beserta pegawai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
7. Kepada Ayahanda Hasan Basri Chan dan Ibunda Yaumil Farida tercinta yang menjadi semangat terbesar penulis dalam proses pembuatan skripsi ini dan atas segala kasih sayang perhatian dan dorongan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas.
8. Kepada Abang Firdaus dan Afrinaldo serta kakak dan adik-adik yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Irma Fitriani, Adna Elfitri, Fitri Apriliana, Merialita, Hidayatur Rahmi dan semua teman angkatan 2009 yang

tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang senantiasa bersama baik suka, duka dan selalu meluangkan waktu untuk membantu dengan tulus.

10. Kepada Lili Suryani, Riyan, Nurafni dan Susandi Irawan yang telah memberikan semangat, dorongan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari hasil pembahasan ini tidak luput dari keterbatasan, baik dari segi ketajaman analisa maupun cakupan ruang lingkupnya dan jauh dari kata sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah SWT semata.

Pekanbaru, Februari 2013

Rosi Andela

Nim. 10975007066

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Otonomi Daerah	13
2.2 Pengertian Pajak.....	14
2.3 Pengertian Pajak Daerah	19
2.4 Pengertian Hotel.....	21
2.5 Pajak Hotel	22
2.6 Pengertian Pemungutan.....	25
2.7 Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi	34
2.8 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	36
2.8Definisi Konsep.....	38
2.9 Konsep Operasional	39

2.10 Penelitian Terdahulu	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	46
3.2 Jenis Dan Sumber Data	46
3.3 Populasi Dan Sampel	46
3.4 Teknik pengumpulan data	47
3.5 Analisis Data	48
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	49
4.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian.....	49
4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	50
4.3 Struktur Organisasi	51
4.4 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi	52
4.5 Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Identitas Responden	66
5.1.1 Jenis Kelamin.....	67
5.1.2 Tingkat Usia/Umur.....	67
5.1.3 Tingkat Pendidikan	68
5.2 Prosedur Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi	69
5.2.1 Pendaftaran Dan Pendataan.....	69
5.2.2 Penetapan Dan Pemungutan.....	76
5.2.3 Penagihan	83

5.2.4 Pembukuan Dan Pemeriksaan.....	90
5.3 Hambatan-Hambatan Dalam Sistem Penerimaan Pajak Hotel	99
5.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Meningkatkan Penerimaan Dari Sektor Pajak Hotel.....	100
BAB VI PENUTUP	102
6.1 Kesimpulan	102
6.2 Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi	5
Tabel 1.2	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah	8
Tabel 1.3	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi.....	8
Tabel 3.1	Keadaan Sampel Penelitian Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	47
Tabel 5.1	Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	67
Tabel 5.2	Klasifikasi Jumlah Responden Menurut Tingkat Usia/Umur	68
Tabel 5.3	Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
Tabel 5.4	Daftar Nama Objek Pajak Hotel Yang Terdata Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011.....	70
Tabel 5.5	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan SingingiMelakukan	

	Pendaftaran Dan Pendataan Jumlah Wajib Pajak Dengan Baik	71
Tabel 5.6	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Mengikuti Prosedur Pendaftaran Dan Pendataan	72
Tabel 5.7	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Memberikan Sanksi Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya	72
Tabel 5.8	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menerbitkan NPWPD Kepada Wajib Pajak Sesuai Dengan Jenis Pajak	73
Tabel 5.9	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Pencatatan Data-Data Wajib Pajak Yang Ada Di Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Dilakukan	74
Tabel 5.10	Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pendaftaran Dan Pendataan	75
Tabel 5.11	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Melakukan Pemungutan Pajak Hotel Dengan Baik	76
Tabel 5.12	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Melakukan Penetapan Target Penerimaan Pajak Hotel Dengan Benar	77
Tabel 5.13	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Target Yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan	

	Singingi Terealisasi Dengan Maksimal	78
Tabel 5.14	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Menerbitkan SKPD Kepada Wajib Pajak Dengan Baik	79
Tabel 5.15	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	80
Tabel 5.16	Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penetapan Dan Pemungutan.....	81
Tabel 5.17	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Berjalan Dengan Baik.....	83
Tabel 5.18	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Kolektor Yang Berwenang, Melakukan Penagihan Pajak Hotel Dengan Benar.....	84
Tabel 5.19	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Mengikuti Prosedur Pemungutan Pajak Dengan Baik.....	85
Tabel 5.20	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Surat Teguran Pada Wajib Pajak Yang	

	Belum Melunasi Pajak	86
Tabel 5.21	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Sanksi Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Pada Waktu Tempo.....	87
Tabel 5.22	Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penagihan Pajak Hotel	88
Tabel 5.23	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Selalu Melakukan Prosedur Pembukuan Dan Pelaporan	91
Tabel 5.24	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Hotel Setiap Tahunnya Menyelenggarakan Pembukuan Dan Pencatatan.....	92
Tabel 5.25	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Data Fasilitas Akomodasi Hotel Yang Ada, Sudah Memenuhi Kriteria Pemungutan Pajak Hotel	93
Tabel 5.26	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak.....	94
Tabel 5.27	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang	

	Hambatan Yang Dialami Oleh Petugas Dalam Mensosialisasikan Pajak Untuk Menyelenggarakan Pembukuan Dan Pemeriksaan Diselesaikan Dengan Baik	95
Tabel 5.28	Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pembukuan Dan Pemeriksaan Pajak Hotel	96
Tabel 5.29	Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pendaftaran Dan Pendataan, Penetapan Dan Pemungutan, Penagihan, Dan Pembukuan Dan Pemeriksaan	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berupaya mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah di revisi dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 adalah :

- 1). Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan perusahaan dan kekayaan milik daerah
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah.
- 2). Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari :
 - a. Dana perimbangan
 - b. Pinjaman daerah dan sumbangan lain yang di atur dengan peraturan dan perundang-undangan
- 3). Lain-lain penerimaan yang syah

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, sebagaimana jika dikaitkan dengan konteks pemberian otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah lebih limitatif. Dilakukan perluasan basis pajak dan jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Air Permukaan dan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak hotel,
 - b. Pajak restoran,
 - c. Pajak hiburan,
 - d. Pajak reklame,
 - e. Pajak penerangan jalan,
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan,
 - g. Pajak parkir,
 - h. Pajak air tanah,
 - i. Pajak sarang burung walet,
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan,
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Sedangkan retribusi daerah terbagi atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1. Jasa umum

- a. Pelayanan kesehatan,
- b. Pelayanan kebersihan,
- c. Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatab sipil,
- d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
- e. Pelayanan parkir di tepi jalan umum,
- f. Pelayanan pasar,
- g. Pengujian kendaraan bermotor,
- h. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
- i. Penggantian biaya cetak peta,
- j. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
- k. Pengolahan limbah cair,
- l. Pelayanan tera ulang,
- m. Pelayanan pendidikan dan
- n. Pengendalian menara telekomunikasi.

2. Jasa usaha

- a. Pemakaian kekayaan daerah,
- b. Pasar grosir dan/atau pertokoan,
- c. Tempat pelelangan,
- d. Terminal,
- e. Tempat khusus parkir,
- f. Tempat penginapan, pesanggarahan/villa,
- g. Retribusi rumah potong hewan,

- h. Pelayanan kepelabuhanan,
 - i. Tempat rekreasi dan olahraga,
 - j. Penyeberangan di air dan
 - k. Penjualan produksi usaha daerah.
3. Perizinan tertentu
- a. Izin Mendirikan Bangunan,
 - b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol,
 - c. Izin gangguan,
 - d. Izin trayek dan
 - e. Izin usaha perikanan

Keseluruhan penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang dirahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk lebih jelasnya pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	2009	23.660.000.000	25.380.345.966,16	107,16
2.	2010	28.105.290.000	24.378.066.560,09	86,74
3.	2011	34.304.290.000	21.435.798.449,78	62,49
4.	2012	31.226.042.000	23.755.740.032,02	76,08

Sumber : Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

Dari tabel terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2009 realisasinya mencapai 107,16% , tetapi pada

tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 86,74 %. Tahun 2011 mengalami penurunan kembali menjadi 62,49 %, tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 76,08 %.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan Nomor 34 tahun 2004 adalah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001.

Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya adalah melalui pajak daerah. Sumber pendapatan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yang berasal dari sektor pajak antara lain terdiri atas :

1. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
3. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menarik pajak agar dapat meningkatkan penerimaan daerah. Yang tentunya digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum seperti : sarana olahraga, pasar, mesjid, jembatan dan fasilitas lainnya.

Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

NO	TAHUN	PAJAK HOTEL (Rp)	PAJAK DAERAH (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	2009	331.098.250,00	3.422.882.394,32	9,67%
2.	2010	200.493.690,00	3.525.619.693,20	5,68%
3.	2011	132.690.375,00	4.055.657.530,00	3,27%
4.	2012	184.715.000,00	5.220.409.726,02	3,53%

Sumber : Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

Dari tabel di atas diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah tahun 2009 sebesar 9,67%, di tahun 2010 menurun dari tahun sebelumnya menjadi 5,68%, begitupun yang terjadi pada berikutnya, tahun 2011 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah menurun menjadi 3,27%. Pada tahun 2012 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah menjadi 3,53%.

Adapun target dan realisasi pajak hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi

NO	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1.	2009	200.000.000,00	331.098.250,00	165,5
2.	2010	265.000.000,00	200.493.690,00	75,66
3.	2011	265.000.000,00	132.690.375,00	50,07
4.	2012	291.500.000,00	184.715.000,00	63,37

Sumber : Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan yaitu tahun 2009 terealisasi diluar target hingga mencapai 165,5 %, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 75,66 %. Pada tahun 2011 penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan kembali menjadi 50,07 % tetapi pada tahun 2012 realisasi penerimaan mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 63,37 %

Dari penelitian yang dilakukan peneliti yang di dapat saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) terdapat gejala-gejala yang menjadi permasalahan tersendiri di kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya adalah:

1. Masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel yang ada di kabupaten Kuantan Singingi.
2. Sanksi tidak diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada wajib pajak yang tidak atau belum membayar pajak hotel, jadi sanksi yang diterapkan hanya sekedar di dalam Perda dan tidak dilaksanakan sama sekali.
3. Tarif pajak hotel sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan dirasa oleh wajib pajak terlalu besar mengingat biaya operasional dari hotel terlalu tinggi.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan seperti halnya dengan penerimaan pajak hotel sehingga tanpa adanya

tata kerja yang baik maka penerimaan pajak hotel akan sedikit dan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti penerimaan pajak hotel yang khususnya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka penelitian ini mengambil judul “ **Analisis Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan belum efektifnya pencapaian target penerimaan pajak hotel tersebut, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: “**Bagaimanakah Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pajak daerah dalam hal ini pajak hotel
2. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi pemerintah kabupaten kuantan singingi mengenai keberadaan sektor pajak hotel yang sangat potensial untuk di pungut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam enam (VI) pokok bahasan atau enam Bab, yang masing-masing bab terbagi lagi dalam sub-sub bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang ; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi masalah-masalah yang akan diteliti, antara lain pengertian pajak, pajak daerah, pengertian hotel, pengertian pemungutan, pengertian pajak hotel, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, definisi konsep, konsep operasional, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi keadaan umum kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, struktur organisasi dan uraian tugas, keadaan pegawai serta fasilitas kerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi distribusi frekuensi tanggapan responden tentang sistem pemungutan pajak dan kinerja karyawan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dan hasil pengelolaan data di lapangan serta hasil penelitian di lapangan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang tidak sama sekali penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan

daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

2.2 Pengertian Pajak

Manusia harus memiliki prinsip hidup berdasarkan agama, bahwa semua kehidupan yang ada di dunia ini adalah suatu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga manusia harus menyerahkan sebagian dari pendapatannya untuk memenuhi kehidupan manusia lainnya.

Menurut Soeparman (dalam Ilyas Dan Burton, 2008 : 6) pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Ia mencantumkan istilah wajib pajak dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah “ paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan karena dengan mencantumkan unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Selanjutnya menurut Andiani (dalam Afrizal 2009: 23) pajak adalah iuran kepada negara dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Ke dua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (dalam Suryarini dan Tarmudji 2012:61) merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada

Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk Negara berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Soemitro (1997:3), pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Secara umum pengertian pajak yang dirumuskan oleh Siahaan, M.P (2005:7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan definisi pajak diatas dapat disimpulkan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya

- b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara , yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut)
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu
- d. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontraprestasi dari Negara kepada para pembayar pajak
- e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak terkait atas jasa yang diberikan pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari akibat pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna untuk membiayai pembangunan dalam hal kesejahteraan umum. Sehingga pajak tersebut berbeda dengan retribusi yaitu dalam hal memaksanya serta aspek biasa yang dapat dinikmati oleh retribusi.

Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Fungsi penerimaan (*budgeter*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regular*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tinjauan pajak dalam islam yaitu:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah : 29)

2.2 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Erly Suandy (2011 : 229) pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Rochmad Sumitro (dalam Josef Riwuf 2005:144) mengemukakan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swantatra seperti provinsi, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Siagian merumuskannya sebagai pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah;
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang;
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan/atau peraturan hukum lainnya;
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Pengertian Hotel

Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi seseorang atau kelompok untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Hotel, Losmen, Gubuk pariwisata, Pesanggrahan, Rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Untuk memperjelas wawasan mengenai usaha perhotelan, berikut ini akan diuraikan beberapa pengertian tentang hotel. Surat keputusan menteri pariwisata, ps dan telekomunikasi nomor KM 37/PW- 340/MPPT- 86 memberikan batasan bahwa hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan layanan penginapan, makanan, dan minuman serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial.

Selanjutnya dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 67 tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan republik Indonesia pada pasal 61 dinyatakan bahwa “pelayanan pokok usaha hotel yang harus disediakan sekurang-kurangnya harus meliputi penyediaan kamar tempat menginap, menyediakan tempat da pelayanan makan dan minum, penyediaan pelayanan pencucian pakaian dan penyediaan fasilitas lainnya. Peraturan pemerintah tersebut secara inflisit memberikan defenissi mengenai kata hotel.

Dennis L. poster (dalam skripsi Marzan 2008:28) mengungkapkan bahwa dalam arti luas, hotel mungkin merujuk pada segala jenis penginapan. Sedangkan dalam arti sempit, hotel adalah sebuah bangunan yang dibangun khusus untuk

menyediakan pangunapan bagi para pejalan, dengan pelayanan makanan dan minuman.

Berdasarkan SK. Menhub. RI. No. PM 10/ PW.391/Phb-77 (dalam Bambang, 2008 : 27) hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berkut makan dan minum.

Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hotel termasuk jenis akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi seseorang atau sekelompok orang, menyediakan pelayanan penginapan, makanan, minuman serta layanan lain sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.

2.4 Pajak Hotel

Menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel, termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/ kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan ini akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis melaksanakan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertikoon dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (biil) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

Adapun objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak, serta tarif pajak hotel menurut perda kabupaten kuantan singingi nomor 02 tahun 2011 adalah:

a. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan sebagai berikut:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh/ lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel), losmen dan rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, *facsimile*, *fotocopy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan seperti kolam renang, tenis, *golf*, karaoke yang disediakan atau dikelola hotel
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan cara atau pertemuan di hotel.

b. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib adalah

konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

c. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/ kota yang bersangkutan. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

2.5 Pengertian Pemungutan

Menurut PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011 pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunana data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepda wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Yang dimaksud disini adalah kegiatan pemungutan pajak hotel oleh kolektor yang berwenang terhadap setiap wajib pajak hotel yang sudah terdata di dinas pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi, secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

a. Azas pemungutan pajak hotel

Azas principle adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan azas-azas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil/tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Adam Smith (dalam Afrizal, 2009 : 26) mengemukakan 4 azas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four canons taxation*” atau sering disebut *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut :

1. *Equality* (azas persamaan)

Pemungutan pajak, harus bersifat adil dan merata yaitu pajak yang dikenakan pada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty* (Azas Kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran,

3. *Convenience of payment* (Azas Menyenangkan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak

4. *Economy*

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

Beberapa teori tentang pembenaran pemungutan pajak yang dipungut oleh pemerintah antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.

d. Teori Kewajiban Mutlak

Teori ini didasarkan paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti

itu maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya. Menurut teori ini dasar hukum pajak terletak apada hubungan antara rakyat dengan negara, dimana negara berhak memungut pajak dan rakyat berkewajiban membayar pajak.

e. Teori Daya Beli

Teori ini adalah teori modern, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut Andriani (dalam Rosdiana Dan Tarigan, 2005 : 107), membagi teknik pemungutan pajak menjadi tiga, yaitu:

1. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang,
2. Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus
3. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.

Menurut Mardiasmo (2003:8) hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat atau wajib pajak enggan (pasif) untuk membayar pajak disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat,

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b. *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

b. Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah sistem *self assessment*, yang telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan di Indonesia tahun 1983. Penetapan sistem *self assessment* juga ada dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1987 dan yang terbaru Undang-Undang 34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis pajak daerah tidak sama dan tidak biasa diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan

kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD

2. Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan oerwujudan dari sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disempurnakan
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya.

Sistem yang sering digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah Sistem *Self Assessment* dan *Official Assessment*. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 18 tahun 1997 pasal 7, bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Untuk pemungutan pajak hotel dipakai Sistem *Self Assessment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan pelaksanaan sistem pemungutan ini petugas dinas pendapatan daerah kabupaten/ kota, yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menjadi fikus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.

Cara pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga (3) stelsel, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.

2. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya, sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

Prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana usaha tersebut berada. Adapun prosedur pemungutan pajak hotel sesuai dengan PERDA Nomor 2 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan pendataan

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, dinas pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak hotel melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki nomor wajib pajak daerah sesuai dengan jenis pajak.

2. Penetapan dan pemungutan pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan pajak tersebut.

Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak membayar pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

3. Penagihan

SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.


4. Pembukuan dan pemeriksaan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal penerimaan daerah lebih memperhatikan azas dan tata cara pemungutan pajak, baik itu pajak hotel maupun pajak-pajak yang lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah. Sehingga pelaksanaan pemungutan dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin.

Untuk melakukan pemungutan pajak hotel Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki mekanisme yang harus dilalui, yaitu:

Gambar 2.1 mekanisme pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, 2012

Dari gambar diatas adanya mekanisme pemungutan pajak hotel memiliki tahapan-tahapan yang sistematis dan berurutan. Hal ini bertujuan untuk di dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang dikelola oleh dipenda kabupaten kuantan singingi dapat berjalan dengan optimal supaya target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik atau dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel di kabupaten kuantan singingi.

2.6 Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kuantan Singingi

Untuk membahas efektifitas penerimaan pajak menurut Griffin (2003:88) ada empat pendekatan yaitu:

1. Pendekatan sumber daya manusia (*system resources approach*), dalam efektifitas organisasi berfokus pada sejauh mana organisasi dapat memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukannya.

2. Pendekatan proses internal (*internal process approach*), berkaitan dengan mekanisme internal dari organisasi dan berfokus pada operasi secara lancar dan efisien.
3. Pendekatan tujuan (*goal approach*) yaitu berfokus kepada tingkat di mana suatu organisasi mencapai tujuannya. Artinya, jika organisasi berfokus kepada pencapaian tujuan penjualan dengan target sebesar 10% dan ternyata terealisasi maka dikatakan efektif.
4. Pendekatan konstituensi strategis (*strategic constituencies approach*) menurut pandangan ini sejauhmana organisasi berhasil memuaskan permintaan dan ekspektasi dari semua kelompok.

Selanjutnya Huseini (1987 : 54-56) juga mengatakan: “Pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya adalah pendekatan sasaran (*goal approach*) dimana dalam pengukuran efektifitas memusatkan perhatian terhadap aspek output (hasil), yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output (hasil/realisasi) dengan yang direncanakan (ditargetkan), jika semakin tinggi realisasi (output) maka organisasi semakin memiliki efektivitas”. Jika dikaitkan dengan efektivitas pemungutan pajak dalam hal ini merupakan gambaran kemampuan dari unit organisasi perpajakan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, sasaran akhir utama perpajakan tersebut adalah penerimaan pajak yang direncanakan, atau efektivitas pemungutan pajak dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan sasaran (target) penerimaan yang direncanakan.

Mengacu kepada pendekatan di atas, maka pendekatan yang digunakan untuk memahami efektivitas penerimaan pajak hotel adalah menggunakan pendekatan tujuan (*goal approach*), dimana Dinas Pendapatan Daerah telah menetapkan target perolehan pajak hotel setiap tahun sebagai tujuan (*goal*) keberadaan lembaga tersebut. Keberadaan lembaga ini tujuannya adalah untuk menarik pajak dari publik untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik. Semakin besar pajak hotel yang dihimpun semakin efektif organisasi yang bersangkutan. Digunakannya pendekatan tujuan untuk mengukur efektivitas organisasi karena di dalamnya ada target yang harus dicapai oleh organisasi (lembaga). Oleh karena itu menurut Griffin (2003:89) mengatakan "jika mereka memilih target yang salah atau jika mereka mencapai tujuan dengan cara yang salah, mereka akan menjadi kurang efektif mencapai sasaran".

2.7 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi pemerintah sekaligus unsure pelaksana daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk kegiatan pemungutan pajak hotel yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang peraturan daerah, yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi dibidang pengelolaan pajak daerah, yang meliputi fungsi pemungutan, koordinasi dan pembinaan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah, bahwa rangkaian upaya pengelolaan organisasi ini akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan yang diharapkan.

Menurut Siagian (1995:243) mekanisme kerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari kegiatan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* untuk tuntutan pelaksanaan mekanisme kerja yang baik.

Penagihan ataupun pemungutan pajak hotel merupakan kegiatan penarikan iuran atau pemungutan pajak oleh petugas kolektor yang telah ditunjuk terhadap setiap wajib pajak yang teridentifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi, dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku termasuk bagi wajib pajak yang melakukan tunggakan, karena bagaimanapun pemungutan pajak menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan atas jasa pekerjaan atau penyeleggaraan hotel.

Jadi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya melalui kegiatan pemungutan yang dilakukan, maka mekanisme kerja tersebut harus direalisasi secara menyeluruh dan optimal terhadap setiap satuan unit kerja yang ada disamping juga diperlukan kesadaran wajib pajaknya, karena tugas pemungutan pajak hotel tidak akan pernah mencapai target penerimaan tanpa adanya hubungan kerja sama yang baik di antara sesama petugas dan masyarakat.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah menunjukkan peranan dan aktifitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan atau kualitas kehidupan masyarakat. Tujuannya secara khusus

adalah untuk menghasilkan kesempatan kerja lokal bersamaan dengan peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal ini pembangunan ekonomi daerah dapat diamati melalui tingkat pengangguran lokal dan *produkt domestik bruto* perkapita.

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep berisi uraian singkat variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat empat indikator penelitian penerimaan pajak hotel yang tidak terlepas dari prosedur pemungutan pajak, yang diambil dari PERDA Nomor 2 Tahun 2011 yaitu:

1. Pendaftaran dan pendataan

Untuk mengetahui jumlah potensi pajak, dinas pendapatan dan SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pajak hotel melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak. Pendaftaran adalah kegiatan mendaftarkan sendiri objek pajak oleh wajib pajak yang belum memiliki nomor wajib pajak daerah sesuai dengan jenis pajak.

2. Penetapan dan pemungutan pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain membentuk kolektor dengan menerbitkan SK kolektor dalam hal pemungutan pajak tersebut.

Setiap wajib pajak membayar sendiri pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak membayar pajak

yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT

3. Penagihan

SKPDKB, SKPDKBT, SPTD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan kebertan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

4. Pembukuan dan pemeriksaan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Untuk mempermudah penelitian maka diberikan batasan-batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada konsep teoritis, antara lain:

1. Pajak yang dirumuskan oleh Siahaan, M.P (2005:7) adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
3. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
4. Pendaftaran dan pendataan merupakan kegiatan dimana wajib pajak hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati Kuantan Singingi, di dalam praktek umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam jangka waktu paling lama 30 hari (tiga puluh) sebelum dimulainya kegiatan usaha. Adapun teknik pengukuran dalam penelitian ini adalah:

Setuju : Apabila Dinas Pendapatan Daerah telah mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan dengan baik

Kurang Setuju : Apabila Dinas Pendapatan Daerah telah mengikuti tetapi masih ada yang tidak mengikuti pendaftaran dan pendataan

Tidak Setuju : Apabila DIPENDA masih ada yang tidak melakukan pendaftaran dan pendataan

5. Penetapan dan pemungutan pajak yaitu kegiatan petugas penetapan menghitung besarnya pajak yang akan dikenakan berdasarkan data.

Setuju : Apabila wajib pajak telah mengikuti prosedur menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan baik

Kurang Setuju : Apabila wajib pajak hotel telah mengikuti tetapi masih ada wajib pajak yang tidak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang secara baik

Tidak Setuju : Apabila wajib pajak masih ada yang tidak melakukan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak

6. Penagihan yaitu proses kegiatan pemungutan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak.

Setuju : Apabila wajib pajak membayar pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan

Kurang Setuju : Apabila wajib pajak telah membayar tapi masih ada yang belum membayar pajak sesuai jangka waktu yang ditentukan

Tidak Setuju : Apabila wajib pajak masih ada yang belum membayar pajak

7. Pembukuan dan pemeriksaan merupakan kegiatan pencatatan data-data tentang pajak wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi ke dalam buku jenis pajak yang ada serta membuat laporan hasil realisasi penerimaan sesuai dengan yang telah di setor oleh wajib pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Pembukuan dan pelaporan dikatakan:

Setuju : Apabila proses pembukuan dan pemeriksaan telah dilakukan dengan teratur dan dimasukkan kedalam buku

Kurang Setuju : Apabila proses pembukuan dan pemeriksaan telah dilakukan dengan sesungguhnya tapi belum teratur dan tidak dimasukkan kedalam buku

Tidak Setuju : Apabila pembukuan dan pemeriksaan ada yang tidak dilakukan

8. Dinas pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi adalah suatu instansi pemerintahan sekaligus unsure pelaksana daerah dibidang pendapatan daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan

pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan penerimaan pajak hotel tersebut.

2.10 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi Suhardi (2008), yang berjudul “Analisis Pemungutan Pajak Hotel Oleh Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Bengkalis” dapat di ambil kesimpulan:

1. Tidak tercapainya realisasi dari target yang sudah ditentukan disebabkan karena:
 - a. Pelaksanakan pemungutan pajak hotel yang tidak baik maka target yang ditetapkan tidak akan terealisasi dengan baik karena sistem dan prosedur yang ditetapkan tidak dilaksanakan dengan maksimal.
 - b. Sistem kerja yang belum optimal dalam pemungutan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah tidak terlepas dari faktor-faktor seperti masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel, serta masih banyak rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya membayar pajak.
 - c. Tarif pajak hotel yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebesar 10% dari NJOP dirasa masih terlalu memberatkan karena kabupaten Bengkalis sering mati lampu karena itu pihak hotel kadang tidak bisa menutupi biaya operasional yang sangat besar setiap bulannya.

2. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di kabupaten Bengkalis
 - a. Sistem pemungutan pajak hotel kabupaten Bengkalis menggunakan sistem *self assesment* yaitu dibayar sendiri oleh wajib pajak dan sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
 - b. Masih banyak objek pajak yang belum terdata di Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis, sebanyak 11 hotel dan wisma yang belum terdata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
 - c. Di dalam pembukuan yang dilakukan, penetapan target pajak hotel maupun wisma dalam pembukuannya masih ada yang belum terealisasi
 - d. Masih ada pemungut pajak yang dilakukan tidak oleh pemungut pajak itu sendiri atau kolektor yang berwenang memungutnya.

Sedangkan dari jurnal Roni Ekha Putra (2009), disimpulkan bahwa Dispenda Kota Bukittinggi memiliki kinerja yang cukup baik dalam menggali potensi penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran ini terbukti dari kemampuan Dispenda mencapai target realisasi dan bahkan cenderung melebihi target. Karena beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dispenda Kota Bukittinggi dalam menggali potensi pajak hotel dan restoran ini yaitu sumber daya manusia yang dimiliki, kepatuhan wajib pajak, ketegasan kebijakan atau aturan pajak serta kondisi sosial ekonomi daerah.

Namun dari keberhasilan tersebut Dispenda masih menyadari bahwa potensi ini belum tergali secara optimal karena diperkirakan masih bisa ditingkatkan penerimaan pajak ini dengan syarat adanya kepatuhan dari wajib pajak untuk melaporkan omset mereka secara jujur. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran. Karena peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Dari kendala yang dihadapi ini seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda melakukan sosialisasi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November sampai selesai .

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap maka jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan diolah agar memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian meliputi data tentang tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumentasi, buku-buku, laporan, arsip, yang mendukung melengkapi analisa data penelitian ini.

3.3 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang ada dikantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 77 orang, yang terdiri dari 46 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 31 orang Pegawai Honorer.

b. Sampel

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel, untuk itu penulis mengambil teknik sampling purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan alasan sampel tersebut mampu menguasai masalah yang diteliti.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain:

1. Kepala seksi
2. Pegawai

Tabel 3.1 Keadaan Sampel Penelitian Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Sub populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala seksi	12	100,00%
2.	Pegawai	60	100,00%
	Jumah	72	100,00%

Sumber: Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai secara langsung pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kuantan Singingi dan pihak-pihak yang terkait serta bagian-bagian tertentu sesuai dengan kebutuhan data penulisan skripsi ini.

2. Pertanyaan (*Questioner*)

Yaitu pengumpulan data dengan cara menyusun pertanyaan yang diajukan kepada responden sesuai dengan sampel.

3.5 Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kuantan Singingi, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul di analisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada. Menurut Suharsimi Arikunto (2003: 79) dalam menganalisis penulis akan menggunakan teknik dekriktif kualitatif yaitu dengan presentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Dimana:

P = Presentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Teluk Kuantan.

Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak lepas dari awalnya terbentuk Provinsi Riau pada tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian urusan pusat kepada daerah Swatantra 1 Riau yang merupakan daerah otonomi yang berkedudukan di Pekanbaru. Kemudian juga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra 1 Riau tanggal 1 September 1958 No. 250/22D/58.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kera Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi yang melengkapi beberapa kewenangan antara lain:

1. Perumusan kebiakan teknis di bidang pendapatan
2. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dan cabang dinas
4. Pembinaan teknis di bidang pendapatan
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan

Kedudukan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4) dijabarkan lagi dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai pasal 96 ayat a sampai dengan ayat p Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4). Maka kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 16 (enam belas) kewenangan yakni :

1. Perencanaan dan pengendalian;
2. Pelatihan bidang pendapatan;
3. Alokasi sumber daya manusia potensial bidang pendapatan;
4. Penelitian yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan
5. Penyusunan kebijakan teknis serta program kerja;
6. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
7. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan daerah;

8. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penyusunan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
10. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan yang wajib dilaksanakan;
11. Penyusunan rencana bidang pendapatan;
12. Penyelenggaraan kualitas usaha jasa;
13. Penyelenggaraan sistim bidang pendapatan daerah;
14. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan;
15. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah; dan
16. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Struktur Organisasi

Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 4), terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
 3. Seksi Dokumentasi dan Keberatan.
- d. Bidang Penagihan, membawahkan :
1. Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan
 3. Seksi Penagihan Penerimaan Lain-lain.
- e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan, membawahkan :
1. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
 3. Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Penerimaan Lain-lain.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.4 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu:

a. Kepala Dinas

1. Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang pendapatan;
3. Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendapatan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan;
 - d. Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi;
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pendapatan;
 - f. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Bidang Pendaftaran dan Penetapan;
 - b. Bidang Penagihan; dan

c. Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan.

b. Sekretaris

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan serta keuangan.
3. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengelolaan data;
 - b. Penyusunan program dan anggaran bidang program, umum dan keuangan;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendapatan;
 - d. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 - e. Pembinaan Kepegawaian;
 - f. Pengelolaan sarana dan prasarana;
 - g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - h. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
 - i. Pengelolaan keuangan;

- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa / kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagaipedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 5. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), dibantu oleh Sub Bagian.
 6. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

1. Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Kepala bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan, dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Kepala bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan ;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan pendafteran, perhitungan dan penetapan,dokumentasi dan keberatan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
5. Kepala bidang pendataan dan penetapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dibantu oleh kepala seksi.

6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

- a. Seksi pendataan dan pendaftaran;
- b. Seksi perhitungan dan penetapan; dan
- c. Seksi dokumentasi dan keberatan.

d. Bidang Penagihan

1. Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain.
3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain;

- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan lain-lain; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 5. Kepala Bidang Pengihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi.
 6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Seksi Penagihan Retribusi Daerah;
 - b. Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan
 - c. Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.
- e. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan**
1. Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepda Kepala Dinas.
 2. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan

pelaporan bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan Penerimaan lain-lain.

3. Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil Pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.
5. Kepala Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh kepala seksi .
6. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Seksi Perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
 - c. Seksi evaluasi, pelaporan dan penerimaan lain-lain;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

4.5 Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

a. Visi

Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi memerlukan suatu Visi sebagai komitmen bersama dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuan. Visi yang tepat akan mampu menjadi ekselerator kegiatan organisasi, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kerja.

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana Instansi pemerintah dibawa agar eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi pemerintah.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka Visi Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

“ Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Aparat pengelola yang ramah, Profesional dan inovatif “.

Penjelasan Visi diatas sebagai berikut :

- a. *Optimalisasi Pendapatan Daerah*, upaya terbaik atau menguntungkan dalam melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, sehingga dalam perencanaan dan realisasi target sesuai dengan peluang dan potensi daerah.
- b. *Ramah adalah*, sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi, baik

budi bahasa, tutur kata maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak.

- c. *Profesional adalah*, aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas pekerjaannya yang di dukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah.
- d. *Inovatif adalah*, Aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi mampu melakukan pembaharuan (kreasi baru) dan penemuan baru dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, khususnya dalam melakukan intensifikasi dan Ekstensifikasi Daerah.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi di atas, Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi;
2. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi;
3. Meningkatkan pelaksanaan system dan prosedur Pendapatan Daerah;
4. Meningkatkan produktivitas kerja pegawai

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk operasional yang terarah berupa tujuan dan sasaran.

c. Tujuan

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah;
2. Meningkatnya Pendapatan Daerah;
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak;
4. Meningkatkan sosialisasi produk-produk hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Meningkatnya pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah; dan
6. Meningkatnya Profesionalisme Pegawai.

d. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu : sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran tersebut diupayakan berupa kuantitatif untuk memudahkan pengukuran.

Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya tingkat pencapaian Target Pendapatan Daerah minimal 10 % dari tahun sebelumnya;
- b. Terlaksananya penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi pelaporan tepat waktu;
- d. Terlaksananya penyelesaian administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang cepat dan tertib;
- e. Terlaksananya Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan baik dan akuntabel;
- f. Terlaksananya pencapaian realisasi Pendapatan Daerah;
- g. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai;
- h. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis;
- i. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Produk Hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- j. Terwujudnya kesadaran wajib pajak/ retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya;
- k. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi Pendapatan Daerah oleh Unit Kerja pengelola Pajak /Retribusi Daerah;
- l. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai; dan
- m. Terwujudnya validasi data yang pasti dan dapat dipertanggung jawabkan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai rekapitulasi tentang pelaksanaan sistem penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan hambatan dalam sistem penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya rekapitulasi ini maka akan diperoleh hasil yang akurat terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi.

5.1 Identitas Responden

Dalam melihat kemampuan pegawai pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis menguraikan secara singkat tentang identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin pegawai, tingkat usia/umur dan tingkat pendidikan pegawai. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana background responden yang dijadikan objek penelitian sehingga penulis dapat lebih mengenalinya.

5.1.1 Jenis Kelamin

Jenis kelamin mempunyai pengaruh terhadap sikap pegawai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, dimana seorang pria biasanya bekerja lebih cepat dari wanita. Walaupun demikian wanita juga biasanya memiliki sikap yang lebih teliti dan rapi dalam melaksanakan pekerjaan dibandingkan pria.

Untuk lebih jelas keadaan pegawai yang ada pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1 Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Pria	29	40,27 %
2	Wanita	43	59,72%
	Jumlah	72	100,00%

Sumber : Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diamati bahwa perbandingan antara jumlah pegawai pria dengan perempuan jauh berbeda. Dimana wanita lebih mendominasi yaitu sebanyak 43 orang atau sekitar 59,72%, sedangkan pria sebanyak 29 orang atau sekitar 40,27% dari keseluruhan jumlah pegawai.

5.1.2 Tingkat Usia/Umur

Semakin bertambah usia seseorang maka jiwa kedewasaan akan terpatri dalam sikap dan tingkahlaku yang selanjutnya akan mempengaruhi etos kerjanya.

Kelompok kerja pegawai di bagian perencanaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Klasifikasi Jumlah Responden Menurut Tingkat Usia/Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	20-30 tahun	29	40,27 %
2	31-40 tahun	34	47,22 %
3	41 tahun-ke atas	9	12,5 %
	Jumlah	72	100,00 %

Sumber : Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden yang berada pada usia 20-30 tahun memiliki jumlah cukup besar yaitu sebanyak 29 orang atau sebesar 40,27%, untuk pegawai yang memiliki usia 30-45 tahun sebanyak 34 orang atau sekitar 47,22%, sedangkan pegawai yang berusia 41 tahun ke atas berjumlah 9 orang atau sekitar 12,5%, dari keseluruhan jumlah pegawai.

5.1.3Tingkat Pendidikan

Sebagai bahan pertimbangan bagi penulis untuk memahami segala sesuatu yang emnyangkut dengan keterangan, tanggapan, dan jawaban-jawaban yang diberika responden pada masalah variabel penelitian.Maka penulis terlebih dahulu melihat segi latar belakang tingkat pendidikan responden.

Dari 17 orang pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini, secara umum dapat dikategorikan menurut 2 jenjang pendidikan, yaitu:

Tabel 5.3 Klasifikasi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	1	1,38%
2	SLTP	2	2,77%
3	SLTA	12	16,66%
4	D3	7	9,72%
5	S1	43	59,72%
6	S2	5	6,94%
	Jumlah	72	100,00%

Sumber : Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat di lihat klasifikasi pegawaidinas pendapatan daerah yang menjadi responden berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang berpendidikan S1 sebanyak 43 orang atau sekitar 59,72%. Dan pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang atau sekitar 6,94%.

5.2 Prosedur Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.1 Pendaftaran Dan Pendataan

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak.

Tabel 5.4 Daftar Nama Objek Pajak Hotel Yang Terdata Dinas Pendapatan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

No	Nama Fasilitas Akomodasi	NPWPD	Alamat
1	Hotel Kuantan	2.0002659.02.07	Jl. Ade Irma Suryani
2	Wisma Hasanah	2.0000394.02.25	Simp. Tiga Tl. Kuantan
3	Hotel Harmonis/Latifa	2.0002058.02.04	Simp. Tiga Tl. Kuantan
4	Amery Hotel	2.0000559.02.04	Simp. Tiga Tl. Kuantan
5	Penginapan Yani	2.0000368.02.12	Jl. A.Yani Tl. Kuantan
6	Penginapan Sabilion	2.0001863.02.04	Simp. Tiga Tl. Kuantan
7	Wisma Angela	2.0001867.02.05	Sawah Tl. Kuantan
8	Wisma Abiyyah	2.0002059.02.05	Sawah Tl. Kuantan
9	Hotel Mustika	2.0000394.02.25	Sei. Jering Tl. Kuantan
10	Penginapan Oshin	2.0002055.02.25	Sei. Jering Tl. Kuantan
11	Penginapan Parlinda	2.0001864.04.11	Beringin Tl. Kuantan
12	Hotel Sinta	2.0002660.02.11	Beringin Tl. Kuantan
13	Penginapan Gerbang Sari	2.0001864.02.25	Sei. Jering Tl. Kuantan
14	Wisma Pujangga	2.0002665.02.06	Jl. Nangka Tl. Kuantan

Sumber : Kantor Dipenda Kuantan Singingi, Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, ini berarti dapat menambah pendapatan daerah dari sector pajak hotel. Jika hal ini dikelola dengan baik dan terus ditingkatkan maka pendapatan daerah akan semakin besar dan akan menambah keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Tetapi dari data di atas hotel-hotel tersebut hanya terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah saja. Alangkah baiknya usaha perhotelan dikembangkan lagi, di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk lebih jelas tentang pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melakukan Pendaftaran Dan Pendataan Jumlah Wajib Pajak Dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	29	40,27 %
2	Kurang Setuju	23	31,94 %
3	Tidak Setuju	20	17,64 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 29 responden atau 40,27% yang menyatakan setuju tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak dengan baik, terdapat 23 responden atau 31,94% yang menyatakan kurang setuju Dinas Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak dengan baik, dan terdapat 20 responden atau 17,64% yang menyatakan tidak setuju pendaftaran dan pendataan dilakukan dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan jumlah wajib pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan dengan baik. Hal ini terbukti dari data pada tabel 5.5 di atas, sudah banyak hotel yang telah terdata di Dipenda Kabupaten Kuantan Singingis sesuai dengan peraturan yang ada.

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Mengikuti Prosedur Pendaftaran Dan Pendataan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	22	30,55 %
2	Kurang Setuju	30	41,66 %
3	Tidak Setuju	20	27,77 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden terhadap wajib pajak yang mengikuti prosedur pendaftaran dan pendataan bahwa terdapat 22 responden atau 30,55% yang menyatakan setuju, terdapat 30 responden atau sekitar 41,66% yang menyatakan kurang setuju dan 20 responden atau sekitar 27,77% yang menyatakan tidak setuju.

Wajib pajak kurang mengikuti proses pendaftaran dan pendataan ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan tabel 5.6 di atas. Karena masih ada yang wajib pajak yang belum sadar mendaftarkan sendiri usahanya walaupun sudah 30 hari melakukan kegiatan usahanya tersebut.

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Memberikan Sanksi Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Mendaftarkan Usahanya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	20	27,77%
2	Kurang Setuju	37	51,38%
3	Tidak Setuju	15	20,83%
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Tabel di atas menggambarkan Dinas Pendapatan Daerah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya, terdapat

20 responden atau 27,77% yang mengatakan setuju Dinas Pendapatan Daerah telah memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya, terdapat 37 responden atau 51,38% yang menyatakan kurang setuju dan 15 responden atau 20,83% yang menyatakan tidak setuju.

Dinas Pendapatan Daerah belum memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya terbukti dengan tabel 5.7 di atas, terdapat 37 responden yang menyatakan kurang setuju. Dari tabel tersebut menunjukkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak tegas dalam menyikapi wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya.

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Menerbitkan NPWPD Kepada Wajib Pajak Sesuai Dengan Jenis Pajak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	34	47,22 %
2	Kurang Setuju	27	37,5 %
3	Tidak Setuju	11	15,27 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 34 responden atau 47,22% yang menyatakan setuju Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak sesuai dengan jenis pajak dan terdapat 27 responden atau 37,5% yang menyatakan kurang setuju serta 11 responden atau 15,27% yang menyatakan tidak setuju pemerintah menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak sesuai dengan jenis pajak.

Pihak pemerintah atau Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan NPWPD kepada wajib pajak sesuai dengan jenis pajak. Semua hotel yang sudah mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Hotel-hotel yang telah terdata pada Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi untuk kemudian melaporkan potensi hotel mereka masing-masing sebagai proses penetapan pajak yang akan di tetapkan nanti.

Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Pencatatan Data-Data Wajib Pajak Yang Ada Di Kabupaten Kuantan Singingi Sudah Dilakukan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	20	27,77 %
2	Kurang Setuju	28	38,88 %
3	Tidak Setuju	24	33,33 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui kegiatan pencatatan data-data wajib pajak yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan, terdapat 20 responden atau 27,77% yang menanggapi setuju, 28 responden atau 38,88% yang menanggapi kurang setuju dan terdapat 24 responden atau 33,33% menanggapi tidak setuju.

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.9 terdapat 28 responden menyatakan kurang setuju yang menominasi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pencatatan tentang data-data wajib pajak yang di Kabupaten Kuantan Singingi belum dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih meningkatkan kegiatan pencatatan data-data wajib pajak data yang ada.

Untuk lebih mengetahui rekapitulasi tanggapan responden terhadap pendaftaran dan pendataan pajak hotel, maka dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.10 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pendaftaran Dan Pendataan

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		F	%
		F	%	F	%	F	%		
1	5.5	29	40,27	23	31,94	20	17,64	72	100%
2	5.6	22	30,55	30	41,66	20	27,77	72	100%
3	5.7	20	27,77	37	51,38	15	20,83	72	100%
4	5.8	34	47,22	27	37,5	11	15,27	72	100%
5	5.9	20	27,77	28	38,88	24	33,33	17	100%
	Jumlah	125	173,58	145	201,36	90	114,84	85	100%
	Rata-rata	25	34,71	29	40,27	18	22,96	72	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang pendaftaran dan pendataan, terdapat 25 responden atau sekitar 34,71% menyatakan setuju pendaftaran dan pendataan sudah berjalan dengan baik, 29 responden atau sekitar 40,27% menyatakan kurang setuju karena pendaftaran dan pendataan berjalan masih kurang baik, dan terdapat 18 responden atau sekitar 22,96% menyatakan tidak setuju karena pendaftaran dan pendataan tidak berjalan dengan baik.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pendaftaran dan pendataan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada yang data dilihat pada tabel 5.10, tetapi terkadang terjadi kesalahan petugas dalam

memasukkan data-data wajib pajak, sehingga petugas harus mengoreksi kembali data-data tersebut.

5.2.2 Penetapan Dan Pemungutan

Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Pada beberapa daerah, penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh bupati/walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak.

Untuk lebih mengetahui proses penetapan dan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.11 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Melakukan Pemungutan Pajak Hotel Dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	21	29,16 %
2	Kurang Setuju	36	45,83 %
3	Tidak Setuju	15	23,62 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang dinas pendapatan daerah melakukan pemungutan pajak hotel dengan baik, terdapat 21 responden atau 29,16% yang menanggapi setuju karena dinas pendapatan daerah melakukan pemungutan pajak dengan baik, terdapat 36 responden atau

45,83% yang menanggapi kurang setuju karena dinas pendapatan daerah kurang baik dalam melakukan proses pemungutan dan terdapat 15 responden atau 20,83% yang menanggapi tidak setuju.

Dari tanggapan responden yang menyatakan kurang setuju tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah kurang baik dalam melakukan pemungutan pajak pada setiap hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga target yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat terealisasi dengan baik penerimaan daerah dari sector pajak pun kurang maksimal.

Tabel 5.12 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Melakukan Penetapan Target Penerimaan Pajak Hotel Dengan Benar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	22	30,55 %
2	Kurang Setuju	33	45,83 %
3	Tidak Setuju	17	23,61 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang dinas pendapatan daerah melakukan penetapan target penerimaan pajak hotel dengan benar adalah terdapat 22 responden atau 30,55% menanggapi setuju penetapan target penerimaan pajak hotel dilakukan dengan benar, 33 responden atau 45,83% menanggapi kurang setuju dan terdapat 17 responden atau 23,61% menanggapi tidak setuju target penerimaan ditetapkan secara benar.

Dari tanggapan responden yang menyatakan kurang setuju pada tabel 5.12 dapat diketahui bahwa penetapan target penerimaan pajak hotel dilakukan kurang

baik oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan tidak mempertimbangkan jumlah pendapatan sebelumnya dan tunggakan yang ada. Sehingga target yang ditetapkan tidak akan tercapai, karena masih jauh dari jangkauan penerimaan yang sebenarnya

Tabel 5.13 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Target Yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Terealisasi Dengan Maksimal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	18	25 %
2	Kurang Setuju	39	54,16 %
3	Tidak Setuju	15	20,83 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas tanggapan responden tentang target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terealisasi dengan maksimal, terdapat 18 responden atau sekitar 25% menyatakan setuju target yang ditetapkan terealisasi dengan maksimal, 39 responden atau sekitar 54,16% menyatakan kurang setuju target yang ditetapkan pemerintah terealisasi dengan maksimal, dan terdapat 15 responden atau 20,83% yang menyatakan tidak setuju.

Target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terealisasi kurang maksimal dapat dilihat pada tabel 5.13 di atas. Hal ini disebabkan karena oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dan wajib pajak dalam melakukan pembukuan dan pelaporannya tidak sesuai dengan realita yang ada. Wajib pajak tidak melaporkan setiap apa yang terjadi di hotelnya, misalnya renovasi terhadap kamar hotel, atau penambahan jumlah kamar hotel dan lain sebagainya.

Tabel 5.14 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Menerbitkan SKPD Kepada Wajib Pajak Dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	32	44,44 %
2	Kurang Setuju	25	34,72 %
3	Tidak Setuju	15	20,83 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan SKPD kepada wajib pajak dengan baik, terdapat 8 responden atau sekitar 47,05% menanggapi setuju dinas pendapatan daerah menerbitkan SKPD kepada wajib pajak dengan baik, terdapat 5 responden atau sekitar 29,41% menanggapi kurang setuju dan terdapat 4 responden atau sekitar yang menanggapi tidak setuju.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah menerbitkan SKPD dengan baik hal ini dapat dilihat pada tanggapan responden di tabel 5.14. Terbukti dengan tindakan Dinas Pendapatan Daerah yang senantiasa mempermudah wajib pajak dalam pengurusan SKPD dan juga lebih meningkatkan waktu dalam pengurusan pembayaran pajak hotel.

Tabel 5.15 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Membayar Pajak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	21	29,16 %
2	Kurang Setuju	35	48,61 %
3	Tidak Setuju	16	22,22 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang wajib pajak membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat 21 responden atau sekitar 29,16% menanggapi setuju karena wajib pajak membayar pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat 35 responden atau sekitar 48,61% menanggapi kurang setujuan terdapat 16 responden atau sekitar 22,22% menanggapi tidak setuju.

Dari tabel 5.15 di atas diketahui masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak atas usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terbukti dengan banyak wajib pajak yang menunggak untuk membayar pajak dan dinas pendapatan yang kurang tegas dalam menerapkan sanksi pada wajib pajak tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas rekapitulasi tanggapan responden terhadap penetapan dan pemungutan pajak hotel, maka dapat dilihat pada tabel 5.16 di bawah ini:

Tabel 5.16 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penetapan Dan Pemungutan

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		F	%
		F	%	F	%	F	%		
1	5.11	21	29,16	36	50	15	20,83	72	100%
2	5.12	22	30,55	33	45,83	17	23,61	72	100%
3	5.13	18	25	39	54,16	15	20,83	72	100%
4	5.14	32	44,44	25	34,72	15	20,83	72	100%
5	5.15	21	29,16	35	48,61	16	22,22	72	100%
	Jumlah	114	158,31	168	233,32	78	108,32	360	100%
	Rata-rata	23	31,66	34	45,87	15	21,66	72	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang penetapan dan pemungutan, terdapat 23 responden atau sekitar 31,66% menyatakan setuju penetapan dan pemungutan sudah berjalan dengan baik, 34 responden atau sekitar 45,87% menyatakan kurang setuju karena penetapan dan pemungutan berjalan masih kurang baik, dan terdapat 15 responden atau sekitar 21,66% menyatakan tidak setuju karena penetapan dan pemungutan tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pegawai pada bagian penetapan, mengatakan bahwa:

“Dalam penetapan pajak hotel sering terkendala akibat ada sebagian wajib pajak yang tidak mengisi isian SPTPD dengan benar seperti mengklarifikasi kepada Dipenda tentang perubahan tarif kamar hotel yang bersangkutan, serta tidak melaporkan ada renovasi di hotelnya atau penambahan jumlah kamar hotel, sehingga memperlambat proses pembayaran pajak hotel itu sendiri” (Wawancara: 1013)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam proses penetapan pajak hotel sering terkendala akibat ada sebagian wajib pajak yang

tidak mengisi isian SPTPD dengan benar seperti mengklarifikasi kepada Dipenda tentang perubahan tarif kamar hotel yang bersangkutan, serta tidak melaporkan ada renovasi dihotelnya atau penambahan jumlah kamar hotel, sehingga memperlambat proses pembayaran pajak hotel itu sendiri, karena kenaikan tarif kamar akan mempengaruhi besaran pokok pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak hotel.

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengatakan bahwa :

“Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 10% dirasa sangat besar, karena orang yang berkunjung kehotel juga jarang, hanya ramai pada hari-hari tertentu, sedangkan biaya perawatan kamar hotel dan gaji karyawan harus di bayar, sehingga kami harus menunggak pajak”. (wawancara : 2013)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa wajib pajak menunggak pajak karena tarif pajak hotel sebesar 10% dari dasar pengenaan atau jumlah atas kunjungan tamu hotel dirasa sangat besar oleh wajib pajak, pengunjung juga sedikit sedangkan biaya perawatan dan gaji karyawan harus dikeluarkan setiap bulannya.

5.2.3 Penagihan

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain :

- a. Pencetakan formulir perpajakan,
- b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah:

- a. Kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang,
- b. Pengawasan,
- c. Penyetoran pajak, dan
- d. Penagihan pajak.

Untuk lebih jelas mengenai penagihan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.17 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Berjalan Dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	25	34,72 %
2	Kurang Setuju	32	44,44 %
3	Tidak Setuju	15	20,83 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas menggambarkan tanggapan responden tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak berjalan dengan baik, terdapat 25 responden atau sekitar 34,72% yang menyatakan setuju terhadap pernyataan sistem dan prosedur pemungutan pajak berjalan dengan baik, terdapat 32 responden atau sekitar 44,44% menyatakan kurang setuju, sistem dan prosedur pemungutan pajak berjalan kurang baik, dan terdapat 15 responden atau sekitar 20,83% menyatakan tidak setuju.

Prosedur pemungutan pajak hotel berjalan kurang baik terbukti pada tanggapan responden pada tabel 5.17 hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mengikuti prosedur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui prosedur pemungutan pajak, Karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kurang melakukan sosialisasi pada wajib pajak tentang prosedur tersebut.

Tabel 5.18 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Kolektor Yang Berwenang, Melakukan Penagihan Pajak Hotel Dengan Benar

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	21	29,16 %
2	Kurang Setuju	36	50 %
3	Tidak Setuju	15	20,83 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas diketahui tanggapan responden tentang kolektor yang berwenang, melakukan penagihan pajak hotel dengan benar, 21 responden atau sekitar 29,16% menanggapi setuju, penagihan pajak dilakukan oleh kolektor yang berwenang dengan benar, terdapat 36 responden atau sekitar 50% menyatakan

kurang setuju kolektor melakukan penagihan pajak dengan benar, dan 15 responden atau sekitar 20,83% yang menyatakan tidak setuju karena kolektor tidak melakukan penagihan pajak dengan benar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu pegawai Dinas Pendapatan Daerah bahwa:

“Kegiatan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh kolektor yang memang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah yaitu bagian penagihan, tetapi terkadang karena orangnya sedikit dilakukan oleh yang bukan pemungut atau pihak ketiga, dari bagian lain, namun hal tersebut dilakukan dengan adanya SK kolektor”. (Wawancara: 2013)

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa kegiatan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan oleh kolektor yang memang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah yaitu bagian penagihan, tetapi terkadang karena orangnya sedikit maka dilakukan oleh yang bukan pemungut atau pihak ketiga yaitu dari bagian lain, namun hal tersebut dilakukan dengan adanya SK kolektor yang telah dibuat sebelumnya.

Tabel 5.19 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Mengikuti Prosedur Pemungutan Pajak Dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	15	20,83 %
2	Kurang Setuju	36	50 %
3	Tidak Setuju	21	29,16 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang wajib pajak mengikuti prosedur pemungutan pajak dengan baik, terdapat 15 responden atau sekitar 20,83% menyatakan setuju karena wajib pajak mengikuti prosedur pemungutan pajak dengan baik, terdapat 36 responden atau sekitar 50% menyatakan kurang setuju karena wajib pajak kurang mengikuti prosedur pemungutan pajak, dan 21 responden atau sekitar 29,16% menyatakan tidak setuju.

Wajib pajak kurang mengikuti prosedur pemungutan pajak dengan baik terbukti pada tabel 5.19.hal ini disebabkan wajib pajak hotel masih ada yang kurang mengerti dengan prosedur pemungutan. Dalam hal ini dinas pendapatan daerah harus mengambil tindakan, untuk mensosialisasikan proses pemungutan pajak pada pengusaha hotel, agar semua prosedur pemungutan dapat berjalan sesuai dengan PERDA Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 02 Tahun 2011.

Tabel 5.20 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Surat Teguran Pada Wajib Pajak Yang Belum Melunasi Pajak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	15	20,83 %
2	Kurang Setuju	18	25 %
3	Tidak Setuju	39	54,16 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan surat teguran pada wajib pajak yang belum melunasi pajak, terdapat 15 responden atau sekitar 20,83% menanggapi setuju karena Dinas Pendapatan Daerah memberikan surat

teguran pada wajib pajak yang belum melunasi pajaknya, terdapat 18 responden atau sekitar 25% menanggapi kurang setuju, dan 39 responden atau sekitar 54,16% yang menyatakan tidak setuju Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah memberikan surat teguran pada wajib pajak yang belum melunasi pajak hotel.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memberikan surat teguran pada wajib pajak yang belum melunasi pajak terbukti pada tabel 5.20 di atas. Surat teguran yang seharusnya diberikan oleh Dipenda terhadap wajib pajak yang belum membayar pajaknya, hal ini dilakukan selama tiga kali. Karena Dipenda yang lalai atau kurang tegas tersebut, sehingga wajib pajak pun lalai untuk membayar kewajibannya.

Tabel 5.21 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Memberikan Sanksi Kepada Wajib Pajak Yang Tidak Membayar Pajak Pada Waktu Tempo

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	13	18,05 %
2	Kurang Setuju	40	55,55 %
3	Tidak Setuju	15	20,83 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo, 13 responden atau sekitar 18,05% menyatakan setuju Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar

pajak pada waktu tempo, terdapat 40 responden atau sekitar 55,55% menyatakan kurang setuju terhadap pernyataan Dinas Pendapatan Daerah memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo, dan 15 responden atau sekitar 20,83% menyatakan tidak setuju karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak pada waktu tempo.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah memberikan sanksi kepada wajib pajak hotel terbukti pada tabel 5.21 di atas. Karena Dipenda tidak menerapkan sanksi sesuai dengan PERDA Kabupaten Kuantan Singingi sehingga belum ada penyitaan terhadap wajib pajak yang menunggak pada waktu tempo.

Untuk lebih jelas mengenai penilaian responden terhadap penagihan pajak hotel, maka dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5.22 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Penagihan Pajak Hotel

No	Tabel	Alternatif jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		F	%
		F	%	F	%	F	%		
1	5.17	25	34,72	32	44,44	15	20,83	72	100%
2	5.18	21	29,16	36	50	15	20,83	72	100%
3	5.19	15	20,83	36	50	21	29,16	72	100%
4	5.20	15	20,83	18	25	39	54,16	72	100%
5	5.21	13	18,05	40	55,55	15	20,83	72	100%
	Jumlah	89	123,5	162	224,9	105	145	360	100%
	Rata-rata	18	24,7	33	44,99	21	29,16	72	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang penagihan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 18 responden atau sekitar 24,7% menyatakan setuju penagihan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, 33 responden atau sekitar 44,99% menyatakan kurang setuju karena penagihan pajak hotel berjalan masih kurang baik, dan terdapat 21 responden atau sekitar 29,16% menyatakan tidak setuju karena penagihan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dipenda seksi penagihan, menyatakan bahwa:

“Surat teguran dikeluarkan kepada wajib pajak yang belum melunasi pajak hotelnya, dalam hal ini Dipenda masih memberikan tenggang waktu kepada wajib pajak mereka untuk melunasinya, sedangkan sanksi untuk wajib pajak yang tidak melunasi pajak pada waktu tempo, sampai saat ini belum ada penyitaan yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi.”(wawancara: 2013)

Dari hasil wawancara diatas maka diketahui bahwa surat teguran yang seharusnya dikeluarkan kepada wajib pajak yang belum melunasi pajak hotelnya, Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi belum memberikan surat teguran kepada wajib pajak untuk melunasinya dan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pajak sampai waktu tempo, belum ada penyitaan yang dilakukan Dipenda. Searusnya Dipenda memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya.

5.2.4Pembukuan Dan Pemeriksaan

Wajib pajak hotel dengan peredaran usaha tertentu, umumnya Rp. 300.000.000,00 per tahun ke atas, wajib menyelenggarakan pembukuan, yang menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan, harga jual, dan harga penggantian dari penjualan dan atau minuman. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harga, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahu pajak berakhir.

Kemudian wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/ walikota, dalam praktik sehari-hari adalah kepada Dinas Pendapatan Daerah kabupaten/ kota, tentang perhitungan dan pembayaran pajak hotel yang terutang. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan dalam peraturan daerah.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat di lihat pada jawaban responden di bawah ini:

Tabel 5.23 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Selalu Melakukan Prosedur Pembukuan Dan Pelaporan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	36	50 %
2	Kurang Setuju	21	29,16 %
3	Tidak Setuju	15	20,83 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan tanggapan responden tentang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selalu melakukan prosedur pembukuan dan pelaporan, terdapat 36 responden atau sekitar 50% menyatakan setuju karena Dinas Pendapatan Daerah melakukan prosedur pembukuan dan pelaporan, 21 responden atau sekitar 29,16% menyatakan kurang setuju, karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak selalu melakukan prosedur pembukuan dan pelaporan, dan 15 responden atau sekitar 20,83% menyatakan tidak setuju.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Singingi telah melakukan prosedur pembukuan dan pelaporan pajak dengan baik, terbukti pada tabel 5.23 di atas. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pembukuan dengan teratur dan data-data tentang wajib pajak yang tidak dan yang sudah membayar telah dimasukkan ke dalam buku sehingga tidak ada penyelewengan dan pembukuannya akurat.

Tabel 5.24 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Wajib Pajak Hotel Setiap Tahunnya Menyelenggarakan Pembukuan Dan Pencatatan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	21	29,16 %
2	Kurang Setuju	35	48,61 %
3	Tidak Setuju	16	22,22 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang wajib pajak hotel setiap tahunnya menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan, terdapat 21 responden atau sekitar 29,16% menyatakan setuju wajib pajak melakukan pembukuan dan pencatatan setiap tahunnya, 35 responden atau sekitar 48,61% menyatakan kurang setuju dan terdapat 16 responden atau sekitar 22,22% yang menyatakan tidak setuju, karena wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan setiap tahunnya.

Masih adawajib pajak hotel yang belum menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan setiap tahunnya terbukti pada tabel 5.24 di atas. Kegiatan pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data mengenai penerimaan pajak hotel dan pajak lainnya berdasarkan objek data yang suda terdata kemudian di tetapkan sebagai wajib pajak. Proses pembukuan di peroleh dari pihak hotel sebagai wajib pajak lalu di data oleh seksi pendataan dan pendaftaran melalui isian SPTPD lalu kemudian di catat kedalam buku jenis pajak hotel.

Tabel 5.25 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Data Fasilitas Akomodasi Hotel Yang Ada, Sudah Memenuhi Kriteria Pemungutan Pajak Hotel

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	17	23,61 %
2	Kurang Setuju	32	44,44 %
3	Tidak Setuju	23	31,94 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden tentang data fasilitas akomodasi hotel yang ada, sudah memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel, terdapat 17 responden atau sekitar 23,61% menanggapi setuju karena data fasilitas akomodasi hotel yang ada sudah memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel, 32 responden atau sekitar 44,44% menanggapi kurang setuju karena hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi belum memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel, dan terdapat 23 responden atau sekitar 31,94% menanggapi tidak setuju.

Data akomodasi hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tidak memenuhi kriteria pemungutan pajak hotel hal ini dapat di lihat pada tabel 5.25 di atas. Hal ini terjadi akibat kurang telitnya Dinas Pendapatan Daerah yang salah dalam melakukan pendataan fasilitas akomodasi hotel dan hanya melihat jumlah kamar tanpa melihat banyaknya pengunjung hotel.

Tabel 5.26 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pejabat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	20	27,77 %
2	Kurang Setuju	29	40,27 %
3	Tidak Setuju	23	31,94 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Dari tabel diatas dapat di lihat tanggapan responden tentang pejabat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, 20 responden atau sekitar 27,77% menyatakan setuju, terdapat 29 responden atau sekitar 40,27% menyatakan kurang setuju karena pemerintah jarang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, dan 5 responden atau sekitar 31,94% menyatakan tidak setuju karena Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Proses pemeriksaan pada tiap wajib pajak hotel yang ditujukan agar wajib pajak patuh terhadap pemerintah belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hal ini dapat dilihat pada tabel 5.26 di atas. Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan tentang pajak hotel. Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang berwenang.

Tabel 5.27 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Hambatan Yang Dialami Oleh Petugas Dalam Mensosialisasikan Pajak Untuk Menyelenggarakan Pembukuan Dan Pemeriksaan Diselesaikan Dengan Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	22	30,55 %
2	Kurang Setuju	30	41,66 %
3	Tidak Setuju	20	27,77 %
	Jumlah	72	100,00 %

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden tentang hambatan yang dialami oleh petugas dalam mensosialisasikan pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dan pemeriksaan diselesaikan dengan baik, terdapat 22 responden atau sekitar 30,55% yang menyatakan setuju karena hambatan yang dialami petugas dalam mensosialisasikan pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dan pemeriksaan dapat diselesaikan dengan baik, terdapat 30 responden atau sekitar 41,66% yang menyatakan kurang setuju karena hambatan yang dialami petugas belum terselesaikan dengan baik, dan terdapat 20 responden atau sekitar 27,77% menyatakan tidak setuju.

Hambatan yang dialami petugas dalam mensosialisasikan pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dan pemeriksaan tidak terselesaikan dengan baik hal ini dapat di lihat pada tabel 5.27 di atas. Hambatan yang ada akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi. Hambatan-hambatan itu terbagi dua, yaitu: berasal dari internal dan eksternal.

Untuk lebih jelas mengenai pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel 5,28 dibawah ini:

Tabel 5.28 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pembukuan Dan Pemeriksaan Pajak Hotel

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		F	%
		F	%	F	%	F	%		
1	5.23	36	50	21	29,16	15	20,83	72	100%
2	5.25	21	29,16	35	48,61	16	22,22	72	100%
3	5.25	17	23,61	32	44,44	23	31,94	72	100%
4	5.26	20	27,77	29	40,27	23	31,94	72	100%
5	5.27	22	30,55	30	41,66	20	27,77	72	100%
	Jumlah	116	161,06	147	204,14	97	102,76	360	100%
	Rata-rata	23	32,21	29	40,8	20	20,55	72	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden tentang pembukuan dan pemeriksaan, terdapat 23 responden atau sekitar 32,21% menyatakan setuju pembukuan dan pemeriksaan di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, 29 responden atau sekitar 40,8% menyatakan kurang setuju karena di Kabupaten Kuantan Singingi pembukuan dan pemeriksaan masih berjalan kurang baik, dan terdapat 20 responden atau sekitar 20,55% menyatakan tidak setuju karena pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu pegawai Dipenda pada seksi pembukuan, menyatakan bahwa:

“Setiap hotel telah memiliki pembukuan hotelnya tersendiri untuk menentukan omset dan bermanfaat dalam menentukan besar pajak yang akan di bayar mereka. Tetapi besar biaya yang akan di bayar oleh tiap wajib pajak tidak boleh dipublikasikan karena bersifat rahasia yang wajib dilindungi oleh Dipenda karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkadang dalam pembukuan petugas terlambat mencatat pembayaran yang dilakukan wajib pajak

sehingga wajib pajak yang sudah membayar tidak terdata, petugas Dipenda harus megkoreksi kembali data pembayaran”.(wawancara: 2013)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap hotel yang terdata telah memiliki pembukuan hotel tersendiri guna untuk menentukan omsetnya dan bermanfaat dalam menentukan besar pajak yang akan di bayar mereka. Tetapi besar biaya yang akan di bayar oleh tiap wajib pajak tidak boleh dipublikasikan karena bersifat rahasia yang wajib dilindungi oleh Dipenda karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terkadang dalam pembukuan petugas terlambat mencatat pembayaran yang dilakukan wajib pajak sehingga wajib pajak yang sudah membayar tidak terdata, petugas Dipenda harus mengkoreksi kembali data pembayaran serta bukti pembayaran yang ada.

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu wajib pajak hotel, mengatakan:

“Pembukuan sangat penting sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu pihak Dipenda memerlukan catatan ataupun dokumen pembukuan yang berkaitan dengan objek pajak terhutang yang sudah di bayar, sehingga harus selalu disediakan.”(Wawancara: 2013)

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembukuan sangat penting bagi pihak hotel sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu pihak Dipenda memerlukan catatan ataupun dokumen pembukuan mereka yang berkaitan dengan objek pajak terhutang, mereka wajib menyediakan. Karena dalam pelaksanaan pembukuan oleh Dipenda masih mengalami permasalahan seperti

wajib pajak yang sudah membayar tidak terdata atau petugas terlambat mencatat pembayaran yang dilakukan wajib pajak.

Untuk lebih jelas mengenai tanggapan responden terhadap pendaftaran dan pendataan, penetapan dan pemungutan, penagihan, serta pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.29 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pendaftaran Dan Pendataan, Penetapan Dan Pemungutan, Penagihan, Dan Pembukuan Dan Pemeriksaan

No	Tabel	Alternatif Jawaban						Jumlah	
		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju			
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pendaftaran dan Pendataan	25	34,71	29	40,27	18	22,96	72	100%
2	Penetapan dan Pemungutan	23	31,66	34	46,66	15	21,66	72	100%
3	Penagihan	18	24,71	33	44,44	21	29,16	72	100%
4	Pembukuan dan Pemeriksaan	23	32,21	29	40,8	20	20,55	72	100%
	Jumlah	89	123,29	125	172,72	74	94,33	360	100%
	Rata-rata	22	30,82	31	43,18	19	23,58	72	100%

Hasil Pengolahan Data Lapangan Tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.29 dapat di lihat tanggapan responden terhadap prosedur penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 22 responden atau 30,82% menyatakan setuju dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan efektif. Dan sebanyak 31 responden atau sekitar 43,18% menyatakan kurang setuju, karena penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berjalan kurang

efektif, sedangkan 19 responden atau 23,58% menyatakan tidak setuju dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi tidak efektif. Maka dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan penerimaan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kurang efektif, dengan persentase 42,63%.

5.3 Hambatan-Hambatan Dalam Sistem Penerimaan Pajak Hotel

Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak hotel serta pajak daerah umumnya adalah dimaksud untuk menggalang sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak hotel, melalui sistem kerja yang baik, teratur dan juga strategik dalam pemungutannya.

Sistem tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan atau optimal karena terdapat berbagai macam hambatan yang ada sehingga mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu:

- a. Pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 sepenuhnya tidak dapat dilaksanakan, artinya proses penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melalaikan bahkan tidak mau membayar kewajiban yang telah ditetapkan itu belum terlaksana

secara tegas dan objektif, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak mendapatkan sanksi hukum.

- b. Masih banyak wajib pajak yang menunggak membayar pajak hotel yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi karena tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih kurang.
- c. Tarif pajak hotel sebesar 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 dirasa oleh wajib pajak terlalu besar mengingat biaya operasional dari hotel terlalu tinggi.

5.4 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Meningkatkan Penerimaan Dari Sektor Pajak Hotel

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak hotel antara lain:

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang pajak hotel.
2. Terus melakukan penagihan atas tunggakan wajib pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Memberikan tenggang waktu dan membuat perjanjian dengan wajib pajak hotel untuk melunasi tunggakan pajaknya untuk dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia pada Dinas Pendapatan Daerah melalui peningkatan kualitas pendidikan, diklat struktural dan pelatihan teknis fungsional, serta penataan sistem penerimaan pajak hotel.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah tentang pemungutan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan uraian dan penjelasan. Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pemungutan pajak hotel maka sebagai akhir dari penulisan dan sekaligus menjawab permasalahan ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan pendataan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan kurang baik, karena masih ada wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya kepada pemerintah, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kurang tegas dalam menyikapi wajib pajak yang tidak mendaftarkan usahanya. Semua hotel yang sudah mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
2. Proses penetapan pajak hotel terkendala akibat ada sebagian wajib pajak yang tidak mengisi isian SPTPD dengan benar seperti mengklarifikasi kepada Dipenda tentang perubahan tarif kamar hotel yang bersangkutan,

serta tidak melaporkan ada renovasi dihotelnya atau penambahan jumlah kamar hotel, sehingga memperlambat proses pembayaran pajak hotel itu sendiri, karena kenaikan tarif kamar akan mempengaruhi besaran pokok pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak hotel. tarif pajak hotel sebesar 10% dari dasar pengenaan atau jumlah atas kunjungan tamu hotel dirasa sangat besar oleh wajib pajak, pengunjung sedikit sedangkan biaya perawatan dan gaji karyawan harus dikeluarkan setiap bulannya

3. Proses penagihan pada dinas pendapatan daerah berjalan kurang efektif karena Dipenda Kabupaten Kuantan Singingi belum memberikan surat teguran kepada wajib pajak untuk melunasinya dan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pajak sampai waktu tempo, belum ada penyitaan yang dilakukan Dipenda. Searusnya Dipenda memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya.
4. Proses pembukuan dilakukan petugas dengan kurang efektif karena petugas terlambat mencatat pembayaran yang dilakukan wajib pajak sehingga wajib pajak yang sudah membayar tidak terdata, petugas Dipenda harus mengkoreksi kembali data pembayaran serta bukti pembayaran yang ada.

6.2 Saran

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, maka disini penulis akan memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Daerah maupun jajaran yang terkait untuk mengatasi masalah pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi, agar

kedepannya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi akan lebih baik. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Agar penerimaan pajak hotel di Kabupaten Kuantan Singingi meningkat, harus ada dukungan dari masyarakat, pengusaha hotel, dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri. Dinas pendapatan daerah memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajak hotel tentang sistem dan prosedur penerimaan pajak hotel di mulai dari pendaftaran dan pendataan wajib pajak, penetapan dan pemungutan pajak hotel, penagihan pajak hotel serta pembukuan dan pemeriksaan pajak hotel.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus lebih tegas terhadap wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan memberikan sanksi kepada mereka dengan objektif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011.
3. Meningkatkan motivasi kerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan pemungutan pajak hotel.
4. Dinas Pendapatan Daerah harus senantiasa memberikan saran kepada wajib pajak untuk mematuhi peraturan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan karena partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak merupakan dukungan untuk mensukseskan pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Setiap kolektor yang telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak hotel, hendaknya lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan

memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga penerimaan pajak hotel akan tercapai maksimal.

BIOGRAFI



Peneliti diberi nama **ROSI ANDELA**, lahir di Kompe Berangin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 03 oktober 1990. Anak ketiga dari enam bersaudara, yang lahir dari pasangan Hasan Basri Chan dan Yaumil Farida. Pendidikan formal yang ditempuh oleh peneliti adalah Sekolah Dasar Negeri 008 Kompe Berangin

Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, lulus pada tahun 2003, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan kejenjang Madrasah Tsanawiah Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi lulus pada tahun 2006. Kemudian peneliti melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, lulus pada tahun 2009. Setelah itu pada tahun 2009 juga peneliti melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN KASIM) Riau pada jurusan Administrasi Negara. Selama masa perkuliahan, peneliti banyak mendapatkan pengalaman baik dibangku perkuliahan maupun pada kegiatan ekstrakurikuler. Pengalaman pada program universitas seperti melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Februari-Maret dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Pulau Jambu Kecamatan Kuok pada bulan Juni-Agustus.